

KONTRIBUSI FIQH ABU HANIFAH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH KONTEMPORER: TINJAUAN HISTORIS DAN RELEVANSI

Oleh:

Naila Maharani Putri¹

Lina Marlina²

Universitas Siliwangi

Alamat: JL. Siliwangi No.24, Kahuripan, Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat
(46115).

Korespondensi Penulis: 2510021111@student.unsil.ac.id, LinaMarlina@unsil.ac.id.

Abstract. *The development of contemporary Islamic economics shows significant growth, but there is often a gap between modern practices and the historical roots of Islamic jurisprudence. This study aims to analyze the contribution of Imam Abu Hanifah's thought to the legal foundations of Islamic economics and its relevance in the current economic context. The research method used is qualitative with a literature study approach and historical-critical analysis of classical Islamic jurisprudence and Islamic economics literature. The results show that Abu Hanifah's main contribution lies in the development of the ra'yu and istihsan methodologies that provide legal flexibility, as well as the refinement of commercial contracts such as mudarabah, musharakah, and istisna. These findings confirm that the flexibility of Abu Hanifah's fiqh methodology provides a strong foundation for the innovation of modern Islamic financial products, including Islamic banking and capital markets. The implications of this study are the importance of revitalizing classical Islamic jurisprudence to address the challenges of a dynamic global economy and provide recommendations for the development of Islamic economic curricula and regulations that are more authentic and adaptive to the needs of the times without sacrificing Islamic principles.*

Keywords: *Abu Hanifah, Sharia Economics, Fiqh Muamalah, Istisna, Mudarabah.*

KONTRIBUSI FIQH ABU HANIFAH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH KONTEMPORER: TINJAUAN HISTORIS DAN RELEVANSI

Abstrak. Perkembangan ekonomi syariah kontemporer menunjukkan pertumbuhan signifikan namun sering kali terjadi kesenjangan antara praktik modern dengan akar historis fiqh Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pemikiran Imam Abu Hanifah terhadap fondasi hukum ekonomi syariah dan relevansinya dalam konteks ekonomi masa kini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis historis-kritis terhadap literatur fiqh klasik dan ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi utama Abu Hanifah terletak pada pengembangan metodologi *ra'yu* dan *istihsan* yang memberikan fleksibilitas hukum, serta penyempurnaan akad-akad komersial seperti *mudarabah*, *musharakah*, dan *istisna*. Temuan ini menegaskan bahwa fleksibilitas metodologi fiqh Abu Hanifah memberikan landasan yang kuat bagi inovasi produk keuangan Islam modern termasuk perbankan syariah dan pasar modal. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya revitalisasi khazanah fiqh klasik untuk menjawab tantangan ekonomi global yang dinamis serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan kurikulum dan regulasi ekonomi syariah yang lebih otentik dan adaptif terhadap kebutuhan zaman tanpa mengorbankan prinsip syariah.

Kata Kunci: Abu Hanifah, Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah, Istisna, Mudarabah.

LATAR BELAKANG

Ekonomi syariah kontemporer telah berkembang pesat menjadi institusi keuangan global yang kompleks, namun seringkali terjadi kesenjangan antara praktek modern dengan akar historis fiqh Islam. Banyak produk keuangan baru dianggap sebagai inovasi murni tanpa preseden yang jelas dalam literatur klasik, memicu perdebatan mengenai legitimasi syariahnya. Dalam konteks ini, pemikiran Imam Abu Hanifah dan Nu'man menjadi sangat relevan karena metodologinya yang menekankan rasionalitas hukum (*ra'yu*) dan adaptabilitas terhadap realitas pasar.

Meskipun banyak literatur membahas sejarah mazhab Hanafi, kajian yang secara spesifik menghubungkan metodologi fiqh Abu Hanifah dengan instrumen ekonomi kontemporer seperti perbankan syariah dan pasar modal masih terbatas. Kebanyakan

studi cenderung memisahkan antara studi fiqih klasik dan ekonomi modern. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengungkap relevansi praktis pemikiran abu Hanifah dalam menjawab tantangan ekonomi modern. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengembalikan fleksibilitas fiqih dalam ekonomi syariah agar tetap berpegang pada prinsip keadilan dan larangan eksploitasi, serta memberikan solusi hukum yang lebih otentik bagi pengembangan ekonomi syariah di masa depan.

Perkembangan ekonomi syariah di berbagai negara, termasuk Indonesia, menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, serta berkembangnya pasar modal syariah yang semakin diminati oleh masyarakat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam semakin diterima sebagai alternatif sistem ekonomi yang dianggap lebih etis, transparan, dan berkeadilan.

Meskipun demikian, perkembangan ekonomi syariah sering kali lebih berfokus pada aspek praktik kelembagaan dan produk keuangan modern dibandingkan dengan penguatan landasan pemikiran ulama klasik. Padahal, pemikiran para ulama terdahulu memiliki kontribusi besar dalam membangun dasar-dasar fiqih muamalah yang menjadi fondasi ekonomi Islam hingga saat ini. Salah satu tokoh penting yang memberikan kontribusi besar dalam bidang tersebut adalah Imam Abu Hanifah. Pemikiran beliau tidak hanya berpengaruh dalam perkembangan hukum Islam, tetapi juga memberikan kerangka metodologis yang fleksibel dalam menghadapi dinamika aktivitas ekonomi masyarakat. Di sisi lain, perkembangan ekonomi global yang semakin kompleks menuntut sistem ekonomi syariah untuk mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Berbagai inovasi dalam sektor keuangan seperti pembiayaan berbasis bagi hasil, investasi syariah, serta instrumen pasar modal syariah membutuhkan landasan hukum yang kuat agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam.

KAJIAN TEORITIS

Imam abu Hanifah adalah pendiri mazhab Hanafi yang hidup di masa transisi dari era tabi'in ke era kodifikasi fiqih. Ciri khas metodologinya adalah penggunaan *Qiyas* (analogi) dan *Istihsan* (preferensi hukum) secara luas. *Istihsan* dalam mazhab Hanafi

KONTRIBUSI FIQH ABU HANIFAH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH KONTEMPORER: TINJAUAN HISTORIS DAN RELEVANSI

didefinisikan sebagai meninggalkan qiyas yang jelas demikian yang lebih baik atau kemaslahatan yang lebih besar. Iya tidak terikat kaku pada satu riwayat jika riwayat tersebut bertentangan dengan kemaslahatan umum atau logika ekonomi yang berlaku. Pendekatan ini memungkinkan fiqh untuk berkembang seiring dengan perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam, dengan prinsip utama melarang *Riba* (bunga), *Gharar* (ketidakpastian yang berlebihan), dan *Maysir* (judi). Fokus utamanya adalah keadilan distribusi kekayaan, perlindungan hak milik, dan kesejahteraan sosial (*Falah*). Dalam perspektif fiqh, muamalah adalah transaksi yang diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Konsep ini menjadi landasan bagi fleksibilitas dalam bertransaksi. Dalam kitab-kitab fiqh Hanafi, terdapat pembahasan mendalam mengenai berbagai jenis transaksi. Abu Hanifah memberikan batasan-batasan yang memungkinkan fleksibilitas dalam pembagian keuntungan dan risiko.

Dalam konteks akad-akad komersial, mad haba Hanafi memberikan kontribusi signifikan. *Mudarabah* ide pendidikan sebagai kerjasama modal dan tenaga kerja di mana keuntungan harus dibagi berdasarkan kesepakatan nisbah, bukan tetap, yang mencegah praktek bunga tetap. *Musyarakah* adalah kerjasama modal bersama yang menjadi dasar bagi pembiayaan partisipatif. *Istisna* adalah pesanan pembuatan barang di mana pembayaran dapat dilakukan secara cicilan dan spesifikasi barang yang belum ada, yang menjadi dasar industri konstruksi modern. Sementara itu, *Qardh* adalah pinjaman kebajikan yang menekankan bahwa pinjaman tersebut tidak boleh disertai imbalan, namun dalam konteks modern, ini menjadi dasar bagi dana sosial perbankan. Pemahaman terhadap konsep-konsep ini sangat penting untuk melihat bagaimana warisan abu Hanifah dapat diterjemahkan ke dalam instrumen keuangan modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Pendekatan yang digunakan oleh historis analisis, yang menggabungkan penelusuran sejarah pemikiran dengan analisis kritis terhadap

relevansinya saat ini. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa relevansi yang dibangun memiliki landasan tekstual yang kuat dan tidak sekadar asumsi, serta untuk menghindari anachronisme atau penempatan konsep modern ke masa lalu secara tidak tepat.

Data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi kitab-kitab fiqh klasik yang merepresentasikan pemikiran Hanafi seperti *Al-Hidayah* karya Al-Marghinani, *Al-Fiqh Al-Akbar*, dan *Al-Mabsut* karya Al-Sarakhsi. Sumber sekunder meliputi buku-buku tentang sejarah ekonomi Islam, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas perbankan syariah kontemporer. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama. Tahap pertama adalah identifikasi, di mana konsep-konsep fiqh muamalah yang dikembangkan oleh Abu Hanifah diidentifikasi dari teks-teks klasik. Tahap kedua adalah klasifikasi, di mana konsep tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis instrumen ekonomi seperti perbankan, pasar modal, dan sosial. Tahap ketiga adalah analisis relevansi, di mana kesesuaian konsep klasik dengan kebutuhan ekonomi modern dikaji menggunakan pendekatan maqashid Syariah atau tujuan-tujuan Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi pemikiran Abu Hanifah terhadap prinsip keadilan ekonomi

Salah satu kontribusi penting Imam Abu Hanifah dalam pengembangan fiqh muamalah adalah penekanan terhadap prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi. Dalam pandangan beliau, setiap aktivitas ekonomi harus berlandaskan pada prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan antara para pihak yang bertransaksi. Hal ini sejalan dengan tujuan utama syariat Islam yaitu menjaga kemaslahatan manusia atau maqashid Al-Syariah. Abu Hanifah memandang bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan mencari keuntungan semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek moral dan sosial. Oleh karena itu, beliau menolak praktik-praktik ekonomi yang berpotensi merugikan salah satu pihak seperti riba, gharar, dan penipuan dalam perdagangan. Prinsip ini kemudian menjadi dasar bagi pengembangan sistem ekonomi syariah modern yang menekankan keadilan distributif serta perlindungan terhadap hak-hak individu dalam aktivitas ekonomi.

Dalam konteks ekonomi kontemporer, konsep keadilan ekonomi yang dikembangkan oleh Abu Hanifah dapat dilihat dalam berbagai instrumen keuangan

KONTRIBUSI FIQH ABU HANIFAH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH KONTEMPORER: TINJAUAN HISTORIS DAN RELEVANSI

syariah seperti pembiayaan berbasis bagi hasil. Sistem bagi hasil dalam akar mudharabah dan musyarakah memungkinkan pembagian keuntungan dan risiko secara adil antara pemilik modal dan pengelola usaha. Dengan demikian, tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan secara sepihak tanpa menanggung risiko yang seimbang. Menurut Antonio (2001) sistem bagi hasil merupakan karakteristik utama ekonomi syariah yang membedakannya dari sistem ekonomi konvensional yang berbasis bunga. Sistem ini menciptakan hubungan kemitraan yang lebih sehat antara lembaga keuangan dan nasabah karena kedua belah pihak sama-sama terlibat dalam proses pengembangan usaha. Oleh karena itu, pemikiran abu Hanifah mengenai keadilan ekonomi tetap relevan dalam membangun sistem keuangan yang lebih etis dan berkelanjutan.

Peran metodologi istihsan dalam inovasi produk keuangan syariah

Salah satu metode ijtihad yang sangat terkenal dalam mazhab Hanafi adalah istihsan. Istihsan merupakan metode pengambilan hukum yang dilakukan dengan meninggalkan qiyas yang tampak jelas menuju hukum lain yang dianggap lebih membawa kemaslahatan. Metode ini memberikan fleksibilitas bagi para ulama dalam merespon perkembangan zaman tanpa harus keluar dari prinsip-prinsip dasar syariat. Dalam praktik ekonomi modern yang sangat dinamis, pendekatan istihsan menjadi sangat penting karena banyak transaksi ekonomi baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fiqh klasik.

Sebagai contoh, perkembangan teknologi finansial dalam ekonomi modern menimbulkan berbagai bentuk transaksi baru seperti pembayaran digital, investasi online, dan *crowdfunding*. Dalam menghadapi fenomena ini, para ulama kontemporer sering menggunakan pendekatan istihsan untuk menilai keabsahan transaksi tersebut selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Syariah. Chapra (2000) menjelaskan bahwa ekonomi Islam harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai moral yang menjadi dasar sistem ekonomi Islam.

Oleh karena itu, metode istihsan yang dikembangkan oleh abu Hanifah memberikan ruang bagi inovasi ekonomi syariah yang tetap berlandaskan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, pendekatan

ini terlihat dalam pengembangan berbagai produk pembiayaan yang merupakan modifikasi dari akar-akar klasik seperti murabahah, ijarah, dan wakalah. Inovasi ini memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk bersaing dengan sistem keuangan konvensional sekaligus tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah.

Relevansi konsep musyarakah dalam sistem pembiayaan modern

Akad musyarakah merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam fiqh muamalah yang banyak dibahas dalam mazhab Hanafi. Dalam akad ini, dua pihak atau lebih menyatukan modal untuk menjalankan suatu usaha bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Konsep musyarakah sangat relevan dengan sistem pembiayaan modern Karena pada dasarnya mencerminkan prinsip partnership atau kemitraan usaha. Dalam sistem ekonomi syariah, akad musyarakah sering digunakan dalam pembiayaan proyek, investasi bisnis, serta pengembangan usaha kecil dan menengah. Dalam praktik perbankan syariah, musyarakah digunakan sebagai alternatif pembiayaan bagi usaha produktif. Bank tidak hanya berperan sebagai pemberi pinjaman, tetapi juga sebagai mitra usaha yang turut menanggung risiko bisnis.

Hal ini berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang umumnya hanya memberikan pinjaman dengan bunga tetap tanpa memperhatikan kondisi usaha nasabah. Menurut Suharto (2018), penerapan akad musyarakah dalam sistem perbankan syariah dapat meningkatkan stabilitas ekonomi karena mendorong pembagian risiko yang lebih adil antara lembaga keuangan dan pelaku usaha. Sistem ini juga berpotensi mengurangi praktik spekulasi yang sering terjadi dalam sistem keuangan konvensional. Selain itu, konsep musyarakah juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan instrumen pasar modal syariah seperti saham Syariah. Dalam perspektif fiqh muamalah, kepemilikan saham dapat dipandang sebagai bentuk kepemilikan bersama terhadap hasil perusahaan yang sejalan dengan konsep musyarakah dalam fiqh klasik.

Kontribusi pemikiran abu Hanifah terhadap pengembangan pasar modal Syariah

Perkembangan pasar modal Syariah merupakan salah satu fenomena penting dalam ekonomi Islam kontemporer. Pasar modal Syariah memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi dalam berbagai instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana Syariah. Pemikiran abu Hanifah memiliki relevansi yang signifikan dalam pengembangan pasar modal Syariah terutama

KONTRIBUSI FIQH ABU HANIFAH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH KONTEMPORER: TINJAUAN HISTORIS DAN RELEVANSI

melalui konsep kepemilikan bersama dan pembagian keuntungan yang adil. Dalam fiqh muamalah konsep ini tercermin dalam akad musyarakah dan mudharabah yang menekankan kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha.

Instrumen sukuk misalnya, merupakan bentuk surat berharga yang mewakili kepemilikan terhadap aset atau proyek tertentu. Struktur sukuk sering menggunakan akad ijarah, musyarakah, atau mudharabah yang memiliki akar dalam fiqh muamalah klasik. Oleh karena itu, pemikiran abu Hanifah mengenai fleksibilitas akan muamalah memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengembangan instrumen keuangan tersebut. Menurut Maarif (2008) perkembangan pasar modal Syariah menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk menjadi alternatif sistem keuangan global yang lebih stabil dan berkeadilan. Dengan demikian, warisan intelektual para ulama klasik seperti abu Hanifah memiliki peran penting dalam pendukung perkembangan ekonomi syariah modern.

Tantangan implementasi piki Hanafi dalam ekonomi syariah kontemporer

Meskipun pemikiran abu Hanifah memiliki relevansi yang kuat dalam pengembangan ekonomi syariah modern terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan kontak sosial dan ekonomi antara masa klasik dan masa modern. Pada masa abu Hanifah aktivitas, ekonomi masih didominasi oleh perdagangan sederhana dan transaksi langsung antar individu. Sementara itu, ekonomi modern melibatkan sistem keuangan yang sangat kompleks dengan berbagai instrumen investasi dan teknologi digital. Perbedaan ini menurut para ulama dan akademisi untuk melakukan ijtihad yang lebih komprehensif dalam mengadaptasi konsep-konseptik klasik ke dalam konteks modern.

Pendekatan leukosit Syariah menjadi sangat penting dalam proses ini karena memungkinkan penafsiran hukum yang lebih kontekstual tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariat. Selain itu, tantangan lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. Banyak masyarakat yang masih memandang ekonomi syariah hanya sebagai sistem keuangan tanpa bunga padahal konsep ekonomi islam jauh lebih luas dan mencakup aspek keadilan sosial serta distribusi kekayaan. Oleh

karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih luas melalui lembaga pendidikan, penelitian akademik, serta kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai ekonomi Islam.

Implikasi pemikiran abu Hanifah bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai lembaga keuangan syariah telah berkembang pesat termasuk bank syariah, asuransi syariah, serta pasar modal Syariah. Pemikiran abu Hanifah dapat memberikan kontribusi penting dalam memperkuat fondasi hukum bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Metodologi fiqih yang fleksibel dan rasional memungkinkan para ulama dan regulator untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Dalam konteks ini pendekatan istihsan dan maqashid Syariah dapat digunakan sebagai dasar dalam merancang regulasi ekonomi syariah yang lebih adaptif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sistem ekonomi syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu memberikan solusi nyata bagi berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Selain itu, pengembangan kurikulum ekonomi syariah di perguruan tinggi juga perlu memperhatikan warisan intelektual ulama klasik seperti abu Hanifah. Dengan demikian generasi akademisi dan praktisi ekonomi syariah di masa depan dapat memahami akar historis pemikiran ekonomi Islam sekaligus mengembangkannya sesuai dengan tantangan zaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi historis abu Hanifah terhadap fleksibilitas transaksi sangat signifikan. Pada masa abu Hanifah, ekonomi kufah sangat bergantung pada perdagangan jarak jauh, kredit, dan pertukaran komoditas.

Abu Hanifah merumuskan hukum yang memungkinkan transaksi berjalan lancar tanpa melanggar syariat. Salah satu kontribusinya yang paling signifikan adalah penguatan konsep *Bay' al-Salam* atau jual beli pesanan dan *istisna* atau konstruksi. Dalam *Istisna*, abu Hanifah memperbolehkan pembayaran secara cicilan dan spesifikasi barang yang belum ada. Ini adalah presiden historis yang sangat kuat bagi industri konstruksi dan pembiayaan proyek modern yang menggunakan skema *project financing*. Berbeda

KONTRIBUSI FIQH ABU HANIFAH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH KONTEMPORER: TINJAUAN HISTORIS DAN RELEVANSI

dengan mazhab lain yang awalnya membatasi *istisna*, Hanafi memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk merencanakan produksi tanpa harus memiliki barang fisik terlebih dahulu.

Relevansi pemikiran ini dalam perbankan syariah sangat terlihat pada prinsip *mudarabah* dan *musyarakah* yang dikembangkan secara sistematis dalam mazhab Hanafi. Prinsip-prinsip ini menjadi tulang punggung bagi bank syariah. Abu Hanifah menetapkan bahwa keuntungan dalam *mudarabah* harus dibagi berdasarkan kesepakatan nisbah, bukan tetap, yang mencegah bank dari praktik bunga tetap yang terlarang. Dalam perbankan modern, ini diterjemahkan menjadi *investment account* di mana masa badan bank berbagi risiko dan keuntungan. Selain itu, konsep *Qardh Hasan* menekankan bahwa pinjaman kebajikan tidak boleh disertai imbalan, namun dalam konteks modern menjadi dasar bagi dana sosial perbankan yang digunakan untuk bantuan sosial bagi mustahik. Pemahaman abu Hanifah yang sangat ketat mengenai *Riba* menjadi dasar bagi dewan pengawas syariah dalam mevalidasi transaksi yang bebas riba.

Metodologi *Ra'yu* atau pendapat rasional yang dikembangkan abu lahab Hanifah menjadi kunci inovasi produk. Dalam ekonomi kontemporer yang melibatkan aset digital, *Fintech*, dan *Sukuk*, ulama kontemporer sering merujuk pada *Istihsan* apa Hanifah untuk melegalkan produk baru yang tidak ada di masa lalu, selama tidak melanggar prinsip dasar Syariah. Misalnya, dalam penerbitan *Sukuk* penggunaan akar *Wakalah* atau *Ijarah* yang dimodifikasi seringkali didasarkan pada fleksibilitas fiqh Hanafi yang memperbolehkan peralihan hak guna manfaat. Konsep *wakalah* dalam Hanafi sangat luas memungkinkan bank bertindak sebagai agen untuk mengelola aset nasabah dalam investasi yang menjadi dasar bagi *Sukuk Ijarah*. Dalam konteks pasar modal, konsep *musyarakah* Hanafi memberikan landasan bagi penerbitan saham karena saham pada dasarnya adalah kepemilikan bersama atas aset perusahaan yang selaras dengan prinsip *musyarakah*.

Meskipun relevan, terdapat tantangan dalam penerapan menerapkan fiqh abu Hanifah secara murni. Beberapa ulama kontemporer mengkritik bahwa penggunaan *Ra'yu* yang terlalu luas dapat membuka celah bagi praktek yang mendekati riba jika tidak diawasi ketat oleh Dewan Pengawas Syariah. Misalnya, dalam transaksi *murabahah* atau

jual beli dengan margin, jika struktur akarnya tidak jelas, bisa jatuh ke dalam *Riba*. Oleh karena itu diperlukan faktor maqashid syariah dalam menerapkan warisan abu Hanifah. Selain itu, ada perbedaan pendapat antara mazhab mengenai beberapa detail akad. Misalnya, mengenai keabsahan *istisna* dengan spesifikasi yang sangat umum. Dalam konteks modern, hal ini memerlukan kehati-hatian dalam penyusunan kontrak hukum agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa Imam abu Hanifah memberikan kontribusi fundamental dalam pengembangan instrumen fiqh muamalah yang menjadi dasar ekonomi syariah modern. Pemikiran beliau mengenai fleksibilitas hukum melalui *Ra'yu* dan *Istihsan* memungkinkan fiqh untuk beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengorbankan prinsip syariah. Konsep-konsep seperti *Istisna*, *Mudarabah*, dan *Musyarakah* yang dikembangkan dalam mazhab Hanafi memiliki relevansi yang sangat kuat dengan instrumen keuangan kontemporer seperti perbankan, pasar modal, dan asuransi. Revitalisasi khazanah fiqh abu Hanifah sangat krusial untuk menjawab tantangan ekonomi global yang dinamis dan memberikan solusi yang otentik.

Sebagai saran, para akademisi perlu melakukan penelitian lebih lanjut yang membandingkan secara spesifik antara produk *Sukuk* modern dengan fatwa-fakta hanafi klasik untuk memperkaya literatur. Bagi praktisi, lembaga keuangan syariah sebaiknya tidak hanya mengandalkan fatwa kontemporer, tetapi juga menggali khazanah fiqh klasik khususnya Hanafi untuk menemukan solusi yang lebih otentik dan fleksibel. Terakhir, bagi pembuat kebijakan, regulasi ekonomi syariah di Indonesia dapat mempertimbangkan prinsip *Istihsan* untuk mempercepat renovasi produk yang bermanfaat bagi masyarakat luas, dengan tetap mengawasi agar tidak melanggar prinsip dasar Syariah.

KONTRIBUSI FIQH ABU HANIFAH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH KONTEMPORER: TINJAUAN HISTORIS DAN RELEVANSI

DAFTAR REFERENSI

- Al-Qardhawi, Y. (1999). *Fiqh al-Zakah: Dirasah Muqaranah*. Kairo: Dar al-Salam.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ash-Shiddieqy, M. H. (2005). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pustaka Progresif.
- Chapra, M. U. (2000). *Ekonomi Islam: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Gema Insani.
- Kahf, M. (2005). The Islamic Economic System: A Theoretical Framework. *Journal of Islamic Economics*, 123-145.
- Maarif, A. S. (2008). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Suharto, A. (2018). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.